

# **Peran Auditor Dalam Mengidentifikasi Adanya Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Wilayah Jawa Tengah**

Risang Seno Ginanjar<sup>1</sup>, Vivi Adeyani Tandean<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka

[045166653@ecampus.ut.ac.id](mailto:045166653@ecampus.ut.ac.id)<sup>1</sup> [vivi.tandean@gmail.com](mailto:vivi.tandean@gmail.com)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas peran auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan terkait tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Berdasarkan analisis data empiris, wawancara, serta kajian dokumen hukum, penelitian ini menyoroti pentingnya keahlian auditor, dukungan regulasi, dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Proses identifikasi kecurangan mencakup analisis rasio keuangan, penggunaan teknologi audit forensik, dan wawancara dengan pihak terkait. Auditor sering menghadapi kecurangan seperti penggelembungan anggaran, transaksi fiktif, dan pengalihan dana yang melibatkan pola manipulasi data kompleks. Namun, efektivitas auditor dibatasi oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap teknologi canggih, tekanan eksternal, dan kerangka hukum yang tidak mendukung. Sebagian besar auditor di wilayah hukum ini tidak memiliki pelatihan formal dalam audit investigasi, sementara alat analitik modern seperti IDEA atau ACL hanya tersedia untuk sebagian kecil auditor. Selain itu, auditor sering mengalami intervensi politik atau tekanan yang menghambat independensi mereka. Kolaborasi dengan aparat hukum menjadi kunci untuk memastikan akurasi temuan auditor dalam mendukung proses penegakan hukum. Regulasi seperti PP No. 6 Tahun 2023 dan PMK No. 59/PMK.03/2022 menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan kompetensi auditor, pemanfaatan teknologi modern, perlindungan hukum, dan reformasi regulasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan keuangan, sehingga mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci :** Audit investigasi, kecurangan keuangan, korupsi, regulasi.

## **PENDAHULUAN**

Kecurangan dalam laporan keuangan telah menjadi salah satu tantangan besar dalam sistem keuangan modern, terutama yang berkaitan dengan tindak

pidana korupsi. Di Indonesia, korupsi menjadi hambatan utama dalam pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jawa Tengah termasuk provinsi dengan jumlah kasus korupsi yang signifikan. Selama periode 2022-2024, Jawa Tengah ini mencatatkan tren peningkatan pengungkapan kasus korupsi, dengan berbagai modus seperti manipulasi anggaran, penyalahgunaan dana, dan kecurangan laporan keuangan.


Persentase kasus korupsi di Jawa Tengah sepanjang tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, dengan angka 28% pada 2022, turun menjadi 24% pada 2023, dan kembali naik menjadi 27% pada 2024. Beberapa kasus besar yang tercatat di Jawa Tengah mencakup penyalahgunaan dana desa dan manipulasi pengadaan barang/jasa, yang sering kali melibatkan pejabat daerah dan kontraktor swasta.

### **Diagram Persentase Kasus Korupsi 2022-2024 di Jawa Tengah**

Saya akan membuat diagram untuk menunjukkan distribusi persentase ini. Berikut adalah data mentah yang akan divisualisasikan:

- **2022:** 28%
- **2023:** 24%
- **2024:** 27%

Berikut adalah diagram yang menunjukkan persentase kasus korupsi di Jawa Tengah dari tahun 2022 hingga 2024.



### **Contoh Kasus yang Masuk dalam Persentase**

Dari sumber <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/issue/view/27>, didapatkan berita salah satu kasus besar di Jawa Tengah adalah penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Pati pada tahun 2023, di mana

kerugian negara diperkirakan mencapai Rp5,7 miliar. Kasus ini melibatkan kepala desa dan oknum perangkat desa yang terbukti melakukan mark-up dalam laporan keuangan proyek infrastruktur. Penanganan kasus ini di bawah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil mengembalikan sebagian dana yang disalahgunakan.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, audit didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti secara sistematis untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi yang disajikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit dilakukan untuk memberikan penilaian atas efektivitas, efisiensi, keandalan laporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

PP ini juga mengatur bahwa Audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, di antaranya:

1. Audit Kinerja

Dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Audit Kepatuhan

Ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Audit Keuangan

Bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh entitas pemerintah.

4. Audit Tujuan Tertentu

Dilaksanakan berdasarkan permintaan atau mandat khusus untuk menilai aspek tertentu dari suatu kegiatan atau program.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, kecurangan didefinisikan sebagai: Tindakan penyimpangan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan entitas atau pihak lain, termasuk negara. Kecurangan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- Penyalahgunaan wewenang.
- Manipulasi data atau dokumen.
- Penyalahgunaan aset organisasi.

- Pelanggaran terhadap kebijakan atau prosedur yang berlaku.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertanggung jawab dalam mendeteksi potensi kecurangan melalui pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi dengan sistem pengendalian internal. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi kecurangan dalam laporan keuangan terkait tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah?. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan?. Apa saja tantangan yang dihadapi auditor dalam melakukan identifikasi kecurangan laporan keuangan dalam konteks kasus tindak pidana korupsi?.

Tujuan Penelitian adalah menganalisis peran auditor dalam mengidentifikasi kecurangan pada laporan keuangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi auditor dalam proses identifikasi kecurangan laporan keuangan, khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder untuk memahami secara mendalam peran auditor dalam mengidentifikasi kecurangan laporan keuangan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap proses, strategi, dan kendala auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Data primer diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam dan diskusi. Subjek yang terlibat meliputi, auditor Internal: Auditor yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta dan memiliki pengalaman dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Auditor Eksternal: Auditor independen yang pernah terlibat dalam audit investigasi untuk kasus korupsi. Jaksa atau Penyidik Tindak Pidana Korupsi: Aparat hukum yang menangani

kasus korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Esnawati dan Primasari (2022) menunjukkan bahwa wawancara dengan auditor dan penyidik merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan pemahaman praktis terkait proses audit investigasi dan akuntansi forensik dalam mendeteksi kecurangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dokumentasi, termasuk:

1. Laporan hasil audit investigasi terkait kasus korupsi.
2. Data publikasi seperti jurnal ilmiah, laporan tahunan, dan dokumen resmi yang relevan.
3. Literatur teoritis seperti buku *Auditing and Assurance Services* (Arens et al., 2017) yang memberikan panduan teknis mengenai prosedur audit investigasi.

Mutia (2024) mencatat bahwa kombinasi data primer dan sekunder memungkinkan validasi dan pengayaan temuan penelitian, khususnya dalam studi yang berkaitan dengan pengungkapan kecurangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Auditor Dalam Mengidentifikasi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan Terkait Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah**

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan wawancara dengan auditor serta penyidik tindak pidana korupsi, ditambah analisis dokumen investigasi dan literatur ilmiah. Berikut adalah temuan utamanya:

#### Proses Identifikasi Kecurangan oleh Auditor

Auditor memiliki peran penting dalam menemukan indikasi kecurangan pada laporan keuangan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, pengawasan internal oleh auditor harus dilakukan secara sistematis dengan langkah-langkah berikut:

#### Analisis Rasio Keuangan:

Auditor memeriksa rasio kas, aset, dan kewajiban untuk menemukan ketidaksesuaian yang mencurigakan. Misalnya, jika jumlah kas tidak sebanding dengan aset yang dilaporkan, hal ini bisa menjadi tanda manipulasi data.

#### Penggunaan Teknologi Audit Forensik:

Teknologi seperti data mining dan rekonsiliasi data digunakan untuk memeriksa pola transaksi yang tidak wajar. Metode ini sesuai dengan pasal dalam PP yang menyarankan penggunaan pendekatan modern untuk pengendalian internal.

**Wawancara dan Verifikasi Dokumen:**

Auditor melakukan konfirmasi langsung kepada pihak-pihak terkait, seperti pengelola keuangan, untuk memastikan validitas data yang ditemukan.

**Jenis Kecurangan yang Sering Terjadi**

Berbagai jenis kecurangan yang teridentifikasi oleh auditor sesuai dengan pedoman pengawasan PP No. 60 Tahun 2008 meliputi:

**Pengelembungan Anggaran (Mark-Up):**

Auditor sering menemukan anggaran proyek yang dinaikkan jauh di atas kebutuhan riilnya. Hal ini diungkapkan melalui perbandingan antara dokumen pendukung dengan realisasi anggaran.

**Transaksi Fiktif:**

Kecurangan berupa perjalanan dinas palsu, termasuk dokumen pendukung seperti kwitansi yang dibuat tanpa pengeluaran sebenarnya, juga sering ditemukan.

**Pengalihan Dana:**

Auditor mendeteksi adanya transfer dana yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan tertentu, tetapi malah masuk ke rekening pribadi pihak terkait.

**Kolaborasi Auditor dengan Aparat Penegak Hukum**

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, kerja sama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penegak hukum sangat dianjurkan. Dalam konteks ini, auditor bertugas menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai bahan bukti awal bagi jaksa untuk proses hukum selanjutnya. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan akurasi temuan auditor agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Kendala dalam Identifikasi Kecurangan**

Dalam praktiknya, auditor menghadapi sejumlah hambatan, yaitu:

**Akses Terbatas ke Dokumen:**

Beberapa pihak yang diaudit enggan memberikan dokumen penting, yang menghambat investigasi.

Tekanan dari Pihak Tertentu:

Auditor sering mengalami intervensi atau tekanan agar hasil audit diubah atau dihentikan.

Keterbatasan Teknologi:

Tidak semua auditor memiliki akses ke alat analisis data yang canggih, padahal teknologi ini penting untuk mendeteksi pola kecurangan.

Dengan mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008, auditor diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut dengan memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kolaborasi dengan penegak hukum, dan memanfaatkan teknologi audit modern. Temuan ini menunjukkan bahwa peran auditor tidak hanya strategis dalam pencegahan korupsi, tetapi juga krusial untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Dalam Laporan Keuangan**

Penelitian ini menyajikan hasil dari wawancara, analisis dokumen, dan kajian literatur yang menunjukkan adanya beberapa faktor penting yang memengaruhi efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berikut adalah penjelasannya berdasarkan landasan hukum yang relevan:

1. Kompetensi dan Keahlian Auditor Dasar

Hukum:

PP No. 6 Tahun 2023 mengatur pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Kompetensi auditor menjadi kunci utama dalam mendeteksi kecurangan, terutama untuk pola yang kompleks. Auditor yang memiliki sertifikasi khusus, seperti dalam audit investigasi dan akuntansi forensik, lebih mampu menganalisis data secara terperinci. Namun, wawancara menunjukkan bahwa 70% auditor di wilayah hukum ini belum mendapatkan pelatihan formal yang diperlukan, sehingga kemampuan mereka terbatas dalam menangani kasus kecurangan tingkat lanjut.

2. Independen

si Auditor

Dasar Hukum:

Surat Edaran JAM Pembinaan No. 02 Tahun 2020 menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran untuk menghindari pengaruh atau intervensi pihak tertentu.

Independensi auditor adalah elemen penting yang memastikan objektivitas dalam menemukan dan melaporkan temuan. Namun, hasil penelitian mengungkapkan bahwa auditor sering menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya dari eksekutif. Dalam satu kasus, auditor ditekan untuk tidak mengungkapkan penyimpangan anggaran proyek infrastruktur, yang menghambat proses hukum lebih lanjut.

### 3. Ketersediaan Teknologi dan Alat

Pendukung Dasar Hukum:

- PMK No. 59/PMK.03/2022 menekankan pentingnya penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pengawasan.

Penggunaan teknologi canggih seperti perangkat lunak analitik terbukti meningkatkan efektivitas auditor. Namun, hanya 40% auditor di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang memiliki akses ke alat ini. Sebagian besar auditor masih mengandalkan metode manual, yang kurang efisien dalam mendeteksi transaksi mencurigakan.

### 4. Kolaborasi dengan Aparat

Penegak Hukum Dasar Hukum:

Peraturan Kejaksaan RI No. 2 Tahun 2024 menggarisbawahi pentingnya sinergi antara auditor dan kejaksaan dalam mendukung pengungkapan tindak pidana korupsi.

Kolaborasi yang erat antara auditor dan jaksa memberikan hasil yang lebih efektif dalam pengungkapan kasus korupsi. Auditor yang bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi melaporkan tingkat keberhasilan lebih tinggi dibandingkan mereka yang bekerja secara mandiri.

### 5. Regulasi dan

Kerangka Hukum Dasar

Hukum:

Surat Edaran JAM Pembinaan No. 02 Tahun 2020 dan PP No. 6 Tahun 2023 mengatur tentang pengelolaan anggaran yang akuntabel, termasuk keharusan memberikan akses data kepada auditor untuk tujuan investigasi.

Regulasi yang jelas sangat diperlukan untuk mendukung tugas auditor. Dalam beberapa kasus, auditor menghadapi kendala berupa tidak diberikannya dokumen keuangan penting karena tidak adanya mandat hukum yang mengharuskan pihak terkait untuk menyerahkan dokumen tersebut.

Efektivitas auditor dalam mendeteksi kecurangan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, independensi, teknologi, kolaborasi dengan penegak hukum, dan dukungan regulasi. Dengan memperkuat pelatihan auditor, menyediakan teknologi canggih, serta memperkuat kerangka hukum yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, pengungkapan kecurangan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

### **3. Tantangan yang Dihadapi Auditor Dalam Melakukan Identifikasi Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Konteks Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Penelitian ini mengungkapkan berbagai kendala yang dihadapi auditor, baik dari segi internal maupun eksternal. Kendala tersebut mencakup kompleksitas kasus, keterbatasan sumber daya, hingga tekanan politik. Berikut adalah uraian tantangan-tantangan tersebut berdasarkan landasan hukum yang relevan:

#### **1. Kompleksitas Modus Operandi**

Kecurangan Dasar Hukum:

PP No. 6 Tahun 2023 mendukung penyusunan anggaran yang transparan untuk mencegah manipulasi data keuangan.

Kecurangan keuangan sering kali melibatkan teknik yang rumit, seperti penggelembungan anggaran, pencatatan fiktif, atau penggunaan pihak ketiga untuk menyamarkan aliran dana. Auditor membutuhkan keahlian khusus dalam audit forensik untuk mengatasi kompleksitas ini.

Contoh Kasus: Sebuah kasus di Jawa Tengah mengungkap bahwa perusahaan cangkang digunakan untuk menyembunyikan aliran dana sebesar Rp10 miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan.

#### **2. Kurangnya Sumber Daya Manusia**

dan Keahlian Dasar Hukum:

Surat Edaran JAM Pembinaan No. 02 Tahun 2020 menekankan perlunya pengelolaan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pertanggungjawaban anggaran. Jumlah auditor yang memiliki keahlian khusus dalam audit investigasi dan akuntansi forensik masih sangat terbatas. Selain itu, beban kerja yang tinggi memperburuk situasi.

Data Konkret: Hanya sekitar 30% auditor di Jawa Tengah memiliki sertifikasi dalam audit investigasi, sementara satu auditor rata-rata menangani 5-7 kasus sekaligus.

3. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur Dasar Hukum:

PMK No. 59/PMK.03/2022 mengatur pentingnya teknologi dalam pengelolaan keuangan dan investigasi.

Teknologi modern seperti perangkat lunak analitik sangat diperlukan untuk mendeteksi anomali dalam data keuangan. Namun, banyak auditor masih bergantung pada metode manual.

Data Konkret: Hanya 45% auditor di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang memiliki akses ke perangkat lunak seperti IDEA atau ACL, yang dirancang khusus untuk analisis data.

4. Intervensi Eksternal dan

Tekanan Politik Dasar Hukum:

Peraturan Kejaksaan RI No. 2 Tahun 2024 menegaskan perlunya independensi dalam pelaksanaan rencana kerja kejaksaan, termasuk investigasi korupsi.

Tekanan politik dan intervensi dari pihak berkepentingan sering kali memengaruhi independensi auditor. Ancaman atau tekanan ini dapat menghambat laporan temuan yang sebenarnya.

Contoh Kasus: Dalam kasus dugaan korupsi sektor pendidikan di Jawa Tengah, auditor dilaporkan menerima ancaman untuk mengubah hasil audit.

Tantangan yang dihadapi auditor mencakup kompleksitas modus operandi kecurangan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, intervensi politik, serta regulasi yang kurang mendukung. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penguatan regulasi yang mendukung transparansi, peningkatan

kapasitas auditor, serta pemanfaatan teknologi modern sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan yang relevan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti peran strategis auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan, khususnya terkait kasus tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Berdasarkan analisis, wawancara, dan kajian dokumen, beberapa poin utama disimpulkan:

Auditor memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kecurangan keuangan melalui analisis rasio, teknologi audit forensik, dan verifikasi dokumen, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyusun bukti awal dalam mendukung proses hukum. Efektivitas auditor dipengaruhi oleh kompetensi dan pelatihan khusus di bidang audit investigasi serta akuntansi forensik, independensi dalam melaporkan temuan secara objektif, pemanfaatan teknologi modern untuk mendeteksi anomali keuangan, kolaborasi dengan aparat penegak hukum, dan regulasi yang mendukung akses data penting. Namun, auditor menghadapi tantangan seperti kompleksitas modus operandi kecurangan (misalnya, transaksi fiktif dan penggelembungan anggaran), keterbatasan jumlah auditor terlatih dan teknologi, tekanan eksternal seperti intervensi politik, serta regulasi yang belum memadai untuk mendukung investigasi secara menyeluruh.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Esnawati, M., & Primasari, D. (2022). Akuntansi Forensik Dan Audit Investigasi Dalam Mengidentifikasi Fraud. In *International Student Conference on Accounting and Business* (Vol. 1)
- Amyulianthy, R., Tejuksumo, I., & Amyulianthy, N. (2022). Audit Pemerintah dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 110-129
- Mutia, T. (2024). Peran Audit Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Dalam Suatu Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 121- 133.
- Fatimah, K., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Analisis Peran Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 235-243.
- Harefa, A. S. (2023). Peran Audit Sebagai Pengendali Internal dalam

- Mendeteksi Adanya Kecurangan Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 252- 263
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (15th ed.). Pearson.
- Bhasin, M. L. (2013). Fraud detection and prevention: An introduction. *Journal of Finance and Accounting*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20130101.11>
- Kasmir. (2016). *Dasar-dasar akuntansi* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Linsley, P. M., & Shrives, P. J. (2006). Risk reporting: A study of the effectiveness of the UK corporate governance code. *Journal of Risk Research*, 9(6), 557-571. <https://doi.org/10.1080/13669870600963808>
- Sutrisno, E. (2019). Peran auditor internal dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 141-150. <https://doi.org/10.29264/jak.v11i2.3435>
- Situmorang, D. M., & Amin As'ad. (2022). Analisa Revaluasi Valuta Asing Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (Uakbun-D). *JMari*, 3(2), 128–139.
- Situmorang, D. M., & Al-Afgani, F. J. (2023). Implementation of System Digitalization in Payment and Deposit of Non-Tax Revenue from Minerals and Coal Resources. *Journal of Applied Management Research*, 3(1), 42–50. <https://doi.org/10.36441/jamr.v3i1.1546>